



Jl. Bukit Berbunga No. 13A Sidomulyo - Kota Batu
Telepon : 0341-5102346
Email : set.kotabatu@bawaslu.go.id

Nomor : 163/PM.00.02/K.JI-30/08/2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

27 Agustus 2024

Yth. RUMAH SAKIT KARSA HUSADA
Cq. Tim Pemeriksa Kesehatan
Bakal Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024

Di –
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024;
2. Memberikan hak atau kesempatan serta perlakuan yang adil dan setara kepada Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 dalam Pemeriksaan Kesehatan;
3. Memastikan Surat Pengantar dari KPU Kota Batu untuk pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2024 dengan menggunakan formulir Model PENGANTAR.PEMERIKSAAN.KESEHATAN.KWK dan tanda terima surat pengantar pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon menggunakan formulir Model TANDA.TERIMA.PENGANTAR ke rumah sakit;
4. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 belum terpenuhi, KPU mengembalikan naskah fisik dokumen persyaratan pencalonan, dokumen persyaratan calon, dan memberikan tanda pengembalian sebagaimana Pasal 108 PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
5. Dalam hal pemeriksaan kesehatan, Tim Pemeriksa agar mempedomani Pasal 110 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 antara lain:
 - 1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan terhadap Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2).
 - 2) Tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf b angka 2 melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba terhadap Pasangan Calon.
 - 3) Tim pemeriksa kesehatan menetapkan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba Pasangan Calon.

- 4) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan calon:
 - a. Mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - b. Terindikasi atau tidak terindikasi penyalahgunaan narkoba.
- 5) Tim pemeriksa kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pemenuhan kelengkapan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

 **Ketua,**
SUPRIYANTO, SPd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan);
2. Arsip.